



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
TAHUN : 1984

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 3 TAHUN 1984  
TENTANG  
PAJAK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha memperlancar dan mempercepat Pembangunan di Daerah maka di -  
butuhkan dana yang cukup besar dimana ke -  
kut sertaan masyarakat mutlak diperlukan ;
- b. bahwa Peraturan Daerah-Daerah Tingkat II -  
Pemalang tanggal 23 Januari 1961 tentang -  
mengadakan dan memungut Pajak Pembangunan -  
yang sampai sekarang masih digunakan seba -  
gai dasar hukum pungutan Pajak Pembangunan  
I tidak sesuailagi dengan situasi dan kondi -  
si deasa ini, sehingga perlu ditinjau kem -  
bali dan disempurnakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po -  
kok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam  
lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Per -  
aturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ten -  
tang Penetapan mulai berlakunya Undang-Un -  
dang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957  
tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 tentang Pajak Pembangunan I ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara Kepada Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I.

### B A B I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Kas Daerah : ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Penanggung Pajak : ialah orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha rumah penginapan dan atau rumah makan ;
- d. Pembayaran : ialah jumlah uang atau suatu yang dapat dinilai dengan uang yang dibayarkan guna sewa kamar dan atau pembelian makanan, catering dan lain-lainnya termasuk pula semua tambahan-tambahan dengan nama apapun juga, kecuali untuk pajak, dan dibayarkan kepada rumah penginapan dan

- dan atau rumah makan diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- e. Rumah Penginapan : ialah Perusahaan baik secara perorangan atau Badan Hukum yg menyewakan ruangan Penginapan untuk umum termasuk di dalam pengertian ini ialah Hotel, Losmen, Hotel, Hostal, Cotage, Bungalow atau bangunan lainnya yang sejenis ;
- f. Rumah Makan : ialah Perusahaan yang memakai bangunan yang bersifat tetap atau sementara untuk menjual makanan dan atau minuman, dan dimaksudkan juga perusahaan yang melakukan usaha melayani pesanan makanan dan atau minuman ( catering ) .

B A B II  
KETENTUAN PERPAJAKAN

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dikenakan Pajak terhadap pembayaran di rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan dengan nama Pajak Pembangunan I.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan rumah-rumah penginapan dan atau rumah-rumah makan hang dikenakan Pajak Pembangunan I dengan tanda-tanda yang dapat dilihat dan dibaca oleh tamu-tamu yang menginap dan atau makan minum disitu.

Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak Pembangunan I adalah 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran, dengan dibulatkan keatas sampai jumlah Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) .

- (2) Kepada para wisatawan yang menginap di hotel-hotel diberikan potongan 50 % dari jumlah Pajak Pembangunan I yang terutang.
- (3) Jumlah pembayaran yang kurang dari Rp. 100,00 ( seratus rupiah ) tidak dikenakan Pajak.

#### Pasal 4

- (1) Penanggung Pajak dapat menambahkan jumlah pembayaran yang bersangkutan dengan 10 % (sepuluh perseratus) kepada orang yang melakukan pembayaran.
- (2) Setiap orang yang melakukan pembayaran, wajib membayar semua jumlah pembayaran kepada penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 5

- (1) Penanggung Pajak harus memenuhi pajak yang telah dipungut/diterima dengan cara menyeter tiap bulan ke Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Terhadap penanggung Pajak yang tidak dapat mengadakan catatan-catatan penerimaan atau pembukuan yang lengkap, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya berwenang menaksir, menetapkan dan menarik jumlah Pajak yang harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Terhadap rumah-rumah makan yang tidak tetap dan atau tidak menetap, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya berwenang menaksir dan menetapkan jumlah Pajak yang harus disetorkan untuk masa Pajak paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan bentuk, ukuran, macam, nilai dan cara pemakaian meterai Pajak Pembangunan I.

#### Pasal 6

Jika penanggung pajak tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak dimaksud dalam tempo 15 (lima belas) hari sesudah akhir bulan takwin pemungutan atau masa lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dikenakan denda sebesar 25 % ( dua puluh lima perseratus ) dari jumlah yang seharusnya disetor.

Pasal 7

- (1) Khusus bagi penanggung pajak tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) jika tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak ataupun dengan tidak semestinya telah dilakukan pengambilan pajak, maka pajak yang tidak dilunaskan yang telah dikembalikan tidak dengan semestinya, sepanjang itu mengenai jumlah lebih dari Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat diadakan tagihan tambahan dengan jalan Penetapan Pajak oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, selama belum lewat 3 (tiga) tahun dari tanggal pajak tersebut harus dilunasi.
- (2) Pajak yang ditetapkan didalam tagihan tambahan dimaksud ayat (1) pasal ini ditambah dengan 100% (seratus perseratus).
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya atau sebagian denda dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 ayat (2) berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
- (4) Atas ketetapan pajak terhadap tagihan tambahan, berlaku ketentuan tentang penetapan dan penagihan pajak.

Pasal 8

Penanggung jawab wajib memperlihatkan semua warkat, yang berkaitan dengan pajak kepada Pejabat/Pegawai-pegawai pengusut yang melakukan pemeriksaan.

B A B III

K E D A L U W A R S A

Pasal 9

- (1) Hak untuk menagih pajak dan dendanya menjadi kedaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai pajak itu harus dibayar.
- (2) Tuntutan pengembalian penagihan kelebihan pembaya

arahan usang pajak denda biaya penagihan, dan ongkos pemun-  
tutan menjadi kedaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun, terhi-  
tung mulai terjadinya penetapan pajak.

#### B A B IV

#### P E M B E B A S A N

##### Pasal 10

Surat-surat tanda pembayaran yang dikenakan Pajak Pembangun-  
an I dibebaskan dari biaya Materai termasuk dalam BAB IV Per-  
aturan Bea Meterai Tahun 1921 dengan segala perubahan kemudi-  
an.

##### Pasal 11

- (1) Tempat-tempat penginapan atau tempat pemondokan yang amat  
sederhana wujudnya, sifatnya, serta rumah-rumah makan --  
kecil/kedai, warung nasi, warung kopi, ialah yang umum --  
nya dikunjungi oleh orang-orang yang tidak mampu, dibe-  
baskan dari pembayaran pajak.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi hak  
Bupati Kepala Daerah untuk meniadakan pembebasan terse-  
but jika ternyata bahwa rumah-rumah penginapan dan atau  
rumah-rumah makan itu kemudian tidak lagi memenuhi sya-  
rat-syarat pembebasan yang dapat diberikan.

#### B A B V

#### PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

##### Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan  
oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang,  
Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Pemalang dan  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan Totalaksana pada So-  
kretariat Wilayah Daerah Kabupaten Dati II Pemalang.

##### Pasal 13

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan --  
Daerah ini dilakukan oleh Petugas-petugas Penyidik Umum dan  
Pegawai-pegawai Daerah yang ditunjuk menurut ketentuan Per-

aturan Perundang-undangan dibidang penyidikan.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam Pasal 8 atau dengan sengaja memperlihatkan warkat-warkat palsu kepada pejabat-pejabat/Pegawai Pegawai yang melakukan pemeriksaan, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ).

Pasal 15

Kewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini apabila dijalankan terhadap suatu Badan Hukum, terletak pada Anggota-anggota Pengurusnya atau jika mereka itu tidak ada, pada wakil Badan Hukum tersebut.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 23 Januari 1961 tentang mengadakan dan memungut Pajak Pembangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Pemalang, 15 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TK.II PEMALANG      P E M A L A N G,

Ketua,

Cap.

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

Cap.

ttd.

SLAMET HARYANTO, BA

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal 23-2-1985 Nomor 973.33-163  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan  
Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

Cap.      ttd.

Drs. H. SOEMARNO

DIUNDANGKAN P.D. TANGGAL 20 APRIL 1985

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Pemalang

Cap.

ttd.

MOCH. CHAERON, BA

NIP. 500 011 833

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pemalang Seri B. Nomor 2 Tahun 1985. Nomor Ur.Ld.8.



## P E N J E L A S A N

## A T A S

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

## P E M A L A N G

NOMOR : 3 TAHUN 1984

## T E N T A N G

## PAJAK PEMBANGUNAN I

I. PENJELASAN UMUM :

Mengingat telah berkembangnya usaha-usaha Rumah Penginapan dan atau Rumah Makan, penjualan makanan berdasarkan makanan (Catering) yang menurut peraturan lama tidak dikenakan pajak, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta merugikan Perusahaan-perusahaan Rumah Makan, maka dianggap perlu mengadakan Pengaturan tentang Peraturan Pemungutan Pajak Pembangunan I di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

Selain dari pada itu dimaksudkan juga untuk lebih menyempurnakan tata cara pemungutan serta pengawasan sehingga dengan demikian diharapkan pemungutan Pajak Pembangunan I akan lebih tertib dan meningkat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 a s/d e : cukup jelas.

f : Pengertian "Rumah Makan" di maksud dalam ketentuan ini di perluas, sehingga dengan demikian Perusahaan yang melakukan usaha melayani pesanan makanan (Catering) termasuk didalamnya.

Sedang yang dimaksud dengan makanan dan atau minuman dalam ayat tersebut adalah makanan dan atau minuman yang biasanya disajikan oleh rumah makan.

Pasal 2 s/d 4

- Pasal 2 s/d 4 : Cukup Jelas .
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas .
- ayat (2) : Cukup jelas .
- ayat (3) : Penetapan Pajak ditentukan untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan tersebut, mengingat bahwa obyek golongan ini sememilikinya tidak tetap, dan atau tempat usahanya tidak menetap sehingga untuk memudahkan wajib pajak penyeter serta memudahkan pengawasan dari pihak petugas, maka cara memungut pajak diatur dengan menggunakan materi Pajak Pembangunan I yang harus disetor seminggu sekali.
- ayat (4) : Cukup jelas .
- Pasal 6 : Dengan denda 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah yang seharusnya disetor diharapkan wajib pajak akan lebih tertib dan teratur memenuhi kewajibannya.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas .
- ayat (2) : Dengan denda 100% (seratus perseratus) tersebut diharapkan wajib pajak akan selalu mempunyai pembukuan yang baik.
- ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 8 s/d 17 : Cukup jelas .
- 
-